



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Syaiful Bahri
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Serreh. Desa Soderrah, Kecamatan Pasongsongnan, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Syaiful Bahri ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan An.Kepala Kepolisian Resort Pamekasan Kepala Satuan Resnarkoba selaku penyidik tanggal, 15 Februari 2022, Nomor : SPRINT - KAP / 24 / II / HUK / 6.6 / 2022 / Satresnarkoba, sejak tanggal 15 Februari 2022 s/d tanggal 16 Februari 2022 ;

Terdakwa I Syaiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Mahfud Efendy
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 18/14 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cekcek, Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II Ahmad Mahfud Efendy ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan An.Kepala Kepolisian Resort Pamekasan Kepala Satuan Resnarkoba selaku penyidik tanggal 15 Februari 2022, Nomor :SPRINT-KAP/24/II/HUK/6.6/2022/Satresnarkoba, sejak tanggal 15 Februari 2022 s/d tanggal 16 Februari 2022 ;

Terdakwa II Ahmad Mahfud Efendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mohammad Sahlan
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Berkongan Laok, Desa Bengkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III Mohammad Sahlan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan An.Kepala Kepolisian Resort Pamekasan Kepala Satuan Resnarkoba selaku penyidik tanggal, 15 Februari 2022, Nomor :SPRINT-KAP/25/II/HUK/6.6/2022/Satresnarkoba , sejak tanggal 15 Februari 2022 s/d tanggal 16 Februari 2022 ;

Terdakwa III Mohammad Sahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAYFUL BAHRI , Terdakwa 2. AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa 3. MOHAMMAD SAHLAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. SAYFUL BAHRI ,Terdakwa 2. AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa 3. MOHAMMAD SAHLAN dengan pidana penjara masing-masing selama **2(Dua) Tahun dan 6(Enam) bulan** dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan di Lapas Pamekasan, dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) subsidair 1(Satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo Y.
  - 1 (satu) sobekan tisu warna putih
  - 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya.
  - 11 (sebelas) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo Y
  - 1(satu) bungkus rokok Bico Black
  - 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”
  - 1( satu) plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet warna biru muda bergambar cartun anak.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang pada pokoknya ia masing-masing tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada tuntutan pidananya , begitu pula dengan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan Para Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa 1. SAYFUL BAHRI bersama terdakwa 2. AHMAD MAHFUD EFENDY dan terdakwa 3. MOHAMMAD SAHLAN pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Februari 2022 bertempat di dalam kost Jl. Bonorogo Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN “ yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi M.AFIFAZZAMULKAROMY membeli pil/tablet berlogo “Y” tersebut kepada terdakwa 3.MOHAMMAD SAHLAN bersama terdakwa 2. AHMAD MAHFUD EFENDI ketemuan dipinggir jalan perbatasan Sumenep dengan Kabupaten Pamekasan, kemudian saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY membeli pil/tablet putih logo “Y” dengan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh) kemudian saksi M. AFIF AZAMUL KAROMY mengantarkan pil/tablet putih logo “Y” tersebut kepada terdakwa 1. SAYFUL BAHRI dan saksi NADIA yang tinggal di dalam kos-kosan Jl. Bonorogo Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 tik berisi 30 butir pil/tablet saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY ;
- Bahwa sebelumnya saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dikosan-kosan Jl. Bonorogo Kel. Lawangan daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan untuk transaksi jual beli dan pesta pil/tablet kopli kemudian saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI melakukan penyelidikan di tempat yang ditujuk oleh masyarakat tersebut, kemudian saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI langsung melakukan penggerebekan didalam kos-kosan tersebut, dan didalam kamar tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Nadia yang pada saat itu sedang memegang bungkus rokok gudang garam surya yang setelah saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI periksa didalamnya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 30 (tiga puluh) butir berlogo, sedangkan 2 (dua) orang lainnya laki-laki tidak membawa apa-apa, dan menurut saksi Nadia tersebut pil/tablet logo "Y" didapat dengan cara membeli kepada terdakwa 1. SYAFUL BAHRI yang pada saat itu diamankan bersama dengan seorang perempuan bernama Saksi NADIA Dan saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY, kemudian saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI lakukan penggeledahan dan petugas berhasil menemukan barang bukti dari dalam rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY berupa 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir berlogo "Y" dan pil/tablet tersebut didapat dengan cara membeli melalui perantara saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY kepada terdakwa 3. MOHAMMAD SAHLAN, kemudian terdakwa 2. AHMAD MAHFUD EFENDY berhasil ditangkap oleh saksi MOH. NORHOLIS, SH bersama saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI dan petugas berhasil mengamankan terdakwa 2. AHMAD MAHFUD EFENDY di rumahnya dan saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) butir pil/tablet logo "Y" yang berada didalam bungkus rokok GICO black dan kemudian saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI berhasil mengamankan terdakwa lainnya bernama terdakwa 3. MOHAMMAD SAHLAN, selanjutnya saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI membawa para terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres pamekasan guna periksa lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil/tablet logo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil/tablet logo "Y" tersebut ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:01396/NOF/2022, Tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2 002, dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Inspektur Polisi Satu Nrp. 91040336 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA : SODIO PRATOMO, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor :
  - 02701/2022/ NOF.- : berupa 11 (Sebelas) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto  $\pm$  2,385 gram disita dari tersangka AHMAD MAHFUD EFENDY ;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02702/2022/ NOF.- : berupa 30 (Tiga Puluh) Butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat Netto  $\pm$  6,450 gram disita dari tersangka NADIA ;
- 02703/2022/ NOF.- : berupa 287 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh) Butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat Netto  $\pm$  61,819 gram disita dari tersangka dari M. AFIF AZZAMUL KAROMY ;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : NADIA DKK ;
- Hasil Pemeriksaan :
  - Uji Pendahuluan : (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika
  - Uji Konfirmasi : (+) Positif Triheksifenidil HCl

▪ KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

02701/2022/ NOF.- s/d 02703/2022/ NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan mereka terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MOH. NORHOLIS, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi diajukan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;
  - Bahwa, Para Terdakwa saksi dilakukan penangkapan karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah kosan-kosan Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan untuk transaksi jual beli dan pesta pil/tablet koplo ;
  - Bahwa, kemudian saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekan satu team diantaranya saksi Dharmawan Figur Abadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 14.00 Wib melakukan penyelidikan ke tempat kos-kosan yang beralamat di Jl. Bonorogo Kab. Pamekasan ;

- Bahwa, kemudian saksi dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI langsung melakukan penggerebekan didalam kos-kosan tersebut, dan didalam kamar kost-kost tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Nadia , Terdakwa I Syaiful Bahri dan saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggledahan saksi Nadia sedang memegang bungkus rokok gudang garam surya dan setelah saksi periksa ternyata didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir berlogo “ Y ” ;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ itu diakui milik saksi Nadia yang sebelumnya diperoleh dari membeli ke Terdakwa I SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI membeli dari saksi M.Afif AZZAMUL KAROMY ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penggledahan ke rumah saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY alamat di Dsn Blajud , Desa Karduduk, Kec.Pragaan, Kab.Sumenep dan setelah dilakukan penggledahan telah ditemukan barang bukti dari dalam rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY berupa : 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” dan kemudian saksi setelah itu mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, pil/tablet berwarna putih berlogo “ Y ” tersebut sudah diuji lap dan hasilnya benar tablet dengan bahan aktif Triheknifenidil HCL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras yang peredaran harus dengan menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, setelah diinterogasi di kantor polisi saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY mengakui bahwa ia memperoleh pil/tablet berlogo “Y” tersebut membeli kepada Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dan untuk mendapatkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut , saksi M.aafif azzamul karomy dan Terdakwa III MOHAMAD SAHLAN berjanji ketemuan dipinggir jalan perbatasan Kabupaten Pamekasan dengan Kab. Sumenep ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDI bersama saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY setelah bertemu dengan Terdakwa III MOHAMAD SAHLAN DI PERBATASAN Sumenep lalu membeli pil/tablet putih logo “Y” kepada Terdakwa III MOHAMAD SAHLAN dengan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan pil/tablet warna putih berlogo “ Y “dari Terdakwa II MOHAMAD SHALAN kemudian Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDI bersama saksi M. Afif Azzamul Karomy menjualnya kembali kepada Terdakwa I SAYFUL BAHRI ;
  - Bahwa, setelah itu saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY mengantarkan pil/tablet putih logo “Y” tersebut kepada Terdakwa I SAYFUL BAHRI dan kemudian pil/tablet warna putih berlogo “Y “tersebut oleh Terdakwa I SAYFUL BAHRI dijual kembali kepada saksi NADIA yang tinggal di dalam kos-kosan di Jalan Bonorogo Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 tik berisi 30(Tiga puluh) butir pil/tablet ;
  - Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dalam mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dalam mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian ;
  - Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN mengetahui pil/tablet warna putih berlogo “Y” termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;
  - Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN mengetahui menjual pil/tablet berwarna putih dengan logo “ Y “ dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin untuk menjual nya ;
  - Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;
2. **Saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi diajukan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa saksi dilakukan penangkapan karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah kosan-kosan Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan untuk transaksi jual beli dan pesta pil/tablet koplo ;
- Bahwa, kemudian saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekan satu team diantaranya saksi Dharmawan Figur Abadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib melakukan penyelidikan ke tempat kos-kosan yang beralamat di Jl. Bonorogo Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, kemudian saksi dan saksi MOH.NURCHOLIS,SH langsung melakukan penggerebekan didalam kos-kosan tersebut, dan didalam kamar kost-kost tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Nadia , Terdakwa I SYAIFUL BAHRI dan saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggledahan saksi Nadia sedang memegang bungkus rokok gudang garam surya dan setelah saksi periksa ternyata didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir berlogo “ Y ” ;
- Bahwa, pada saat saksi introgasi pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ itu diakui milik saksi Nadia yang sebelumnya diperoleh dari membeli ke Terdakwa I SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI membeli dari saksi M.Afif AZZAMUL KAROMY ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penggledahan ke rumah saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY alamat di Dsn Blajud , Desa Karduduk, Kec.Pragaan, Kab.Sumenep dan setelah dilakukan penggledahan telah ditemukan barang bukti dari dalam rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY berupa : 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” dan kemudian saksi setelah itu mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, pil/tablet berwarna putih berlogo “ Y ” tersebut sudah diuji lap dan hasilnya benar tablet dengan bahan aktif Triheknifenidil HCL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras yang peredaran harus dengan menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, setelah diintrogasi di kantor polisi saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY mengakui bahwa ia memperoleh pil/tablet berlogo “Y” tersebut membeli kepada Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dan untuk mendapatkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut , saksi M.AFIF

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAMUL KAROMY dan Terdakwa III MOHAMAD SAHLAN berjanji ketemuan dipinggir jalan perbatasan Kabupaten Pamekasan dengan Kab. Sumenep ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDI bersama saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY setelah bertemu dengan Terdakwa III MOHAMAD SAHLAN DI PERBATASAN Sumenep lalu membeli pil/tablet putih logo “Y” kepada Terdakwa III MOHAMAD SAHLAN dengan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, setelah mendapatkan pil/tablet warna putih berlogo “ Y “dari Terdakwa II MOHAMAD SHALAN kemudian Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDI bersama saksi M. Afif Azzamul Karomy menjualnya kembali kepada Terdakwa I SAYFUL BAHRI ;
- Bahwa, setelah itu saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY mengantarkan pil/tablet putih logo “Y” tersebut kepada Terdakwa I SAYFUL BAHRI dan kemudian pil/tablet warna putih berlogo “Y “tersebut oleh Terdakwa I SAYFUL BAHRI dijual kembali kepada saksi NADIA yang tinggal di dalam kos-kosan di Jalan Bonorogo Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 tik berisi 30(Tiga puluh) butir pil/tablet ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dalam mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dalam mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN mengetahui pil/tablet warna putih berlogo “Y” termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN mengetahui menjual pil/tablet berwarna putih dengan logo “ Y “ dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin untuk menjual nya ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;
- 3. **Saksi NADIA(Dibacakan dipersidangan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
  - Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan saksi telah membeli pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ kepada saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY, yang sebelum nya pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ tersebut diperoleh oleh saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY dari Terdakwa I SYAIFUL BAHRI ;
  - Bahwa, awalnya saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY membeli pil/tablet berlogo “Y” tersebut kepada Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dan untuk transaksinya beranji ketemuan dipinggir jalan perbatasan Kabupaten Pamekasan dengan Kab. Sumenep ;
  - Bahwa, lalu Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDI bersama saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY bertemu ditempat tersebut dan membeli pil/tablet putih logo “Y” kepada Terdakwa III(MOHAMAD SAHLAN) dengan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh), kemudian Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDI bersama saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY menjualnya kembali kepada Terdakwa I SAYFUL BAHRI ;
  - Bahwa, setelah transaksi lalu saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY mengantarkan pil/tablet putih logo “Y” tersebut kepadaTerdakwa I SAYFUL BAHRI ;
  - Bahwa , kemudian oleh Terdakwa I SAYFUL BAHRI menjual kembali pil/tablet warna putih berlogo “Y “tersebut kepada saksi dikos-kosan saksi alamat di Jl. Bonorogo Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 tik berisi 30(Tiga puluh ) butir pil/tablet ;
  - Bahwa, saksi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, digerebek oleh saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI di kosan-kosan saksi alamat Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
  - Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan didalam kos-kosan saksi tepatnya digerebek didalam kamar saksi dan yang ada di didalam kamar

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk



ada 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, saksi MOH. AFIF AZZAMUL KAROMY dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI ;

- Bahwa, petugas menggerek di kamar saksi, saksi pada saat itu sedang memegang bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir berlogo Y ;
- Bahwa, setelah mengerebek di kost-kost an saksi lalu petugas melakukan penggledahan rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY alamat Dsn.Blajud, Ds.Karduduk, Kec.Pragaan, Kab.Sumenep dan di rumah rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY telah ditemukan barang bukti berupa : 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir berlogo “Y” ;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi MOH AFIF AZZAMUL KAROMY dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI beserta barang bukti diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres pamekasan guna periksa lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dalam mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, selain tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN mengetahui pil/tablet warna putih berlogo “Y” termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN mengetahui menjual pil/tablet berwarna putih dengan logo “ Y “ dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin untuk menjual nya ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;





4. **Saksi MOH. AFIF AZZAMUL KAROMY(Dibacakan dipersidangan),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan saksi telah membeli pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ kepada Terdakwa I SYAIFUL BAHRI ;
- Bahwa, awalnya saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY membeli pil/tablet berlogo “Y” tersebut kepada Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dan untuk transaksinya beranji ketemuan dipinggir jalan perbatasan Kabupaten Pamekasan dengan Kab. Sumenep ;
- Bahwa, lalu Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDI bersama saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY bertemu ditempat tersebut dan membeli pil/tablet putih logo “Y” kepada Terdakwa III(MOHAMAD SAHLAN) dengan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh), kemudian Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDI bersama saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY menjualnya kembali kepada Terdakwa I SAYFUL BAHRI ;
- Bahwa, setelah transaksi lalu saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY mengantarkan pil/tablet putih logo “Y” tersebut kepadaTerdakwa I SAYFUL BAHRI ;
- Bahwa , kemudian oleh Terdakwa I SAYFUL BAHRI menjual kembali pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut kepada saksi dikos-kosan saksi alamat di Jl. Bonorogo Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 tik berisi 30(Tiga puluh ) butir pil/tablet ;
- Bahwa, saksi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, digerebek oleh saksi MOH. NORHOLIS, SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI di kosan-kosan saksi alamat Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan didalam kos-kosan saksi tepatnya digerebek didalam kamar saksi dan yang ada di didalam kamar ada 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, saksi MOH. AFIF AZZAMUL KAROMY dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI ;
- Bahwa, petugas menggerek di kamar saksi, saksi pada saat itu sedang memegang bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir berlogo Y ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengerebek di kost-kost an saksi lalu petugas menggerebek rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY dan di rumah saksi barang bukti dari dalam rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY telah ditemukan barang bukti berupa : 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir berlogo “Y” ;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi MOH AFIF AZZAMUL KAROMY dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI beserta barang bukti diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres pamekasan guna periksa lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN dalam mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, selain tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN mengetahui pil/tablet warna putih berlogo “Y” termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN mengetahui menjual pil/tablet berwarna putih dengan logo “ Y “ dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin untuk menjual nya ;
- Bahwa, Terdakwa I SAYFUL BAHRI bersama Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDY dan Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I SAYFUL BAHRI :

- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi NADIA ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dilakukan di dalam kamar kost saksi NADIA pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, alamat di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, saksi NADIA sebelumnya sekira pukul 11.00 Wib memesan pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan pada saat memesan Terdakwa berada dirumah saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY alamat Ds. Kaduduk, Kec.Praga, Kab.Sumenep ;
- Bahwa, saksi NADIA awalnya memesan pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut sebanyak 2(dua) tik, akan tetapi Terdakwa bawa 3(Tiga) tik yang berisi 30(Tiga puluh) butir karena saksi NADIA telah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut baru 1(satu) kali dan membeli pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY baru 1(satu) kali pada saat dipesan oleh saksi NADIA tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dari membeli kepada saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY dengan harga per tik nya atau per 10(Sepuluh) butirnya seharga Rp.35.000.-(Tiga puluh lima ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar ;
- Bahwa, pada saat saksi NADIA pesan pil/tablet warna putih berlogo "Y" sekira pukul 11.00 Wib tersebut Terdakwa menghubungi saksi NADIA kembali bahwa pil/tablet berlogo "Y" tersebut ada tapi Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu karena Terdakwa bersama saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY dan disarankan bilang saja uang pembeliannya nanti saja ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY mengantarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" pesanan saksi NADIA ke kost-kost annya alamat di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengantarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, di dalam kamar kost NADIA di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan itulah Terdakwa digerebek oleh saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 3(Tiga) tik berisi 30 butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” yang sedang dipegang oleh saksi NADIA ;
- Bahwa, 3(Tiga) tik berisi 30 butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”tersebut adalah milik saksi NADIA yang diperoleh dari membeli kepada Terdakwa I SYAIFUL BAHRI dengan harga sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi NADIA adalah akan diberi saksi NADIA untuk berhubungan intim selayaknya suami istri ;
- Bahwa, Terdakwa selama ini tidak pernah mengonsumsi pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut ;
- Bahwa, mengetahui pil/tablet warna putih berlogo “Y” termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui menjual pil/tablet berwarna putih dengan logo “ Y “ dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin untuk menjual nya ;
- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

## 2. Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFENDI :

- Bahwa, Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 16.06 Wib di halaman rumah Terdakwa di Dsn Cekcek, Desa Aeng Panas, Kec.Pragaan Kab.Pamekasan dan Terdakwa ditangkap sendirian ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap atas pengembangan penangkapan Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI) dan Terdakwa III (MOHMAMAD SAHLAN) ;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa telah disita barang bukti berupa : 1(satu) bungkus rokok merk “GiCO” yang didalamnya berisi 11(sebelas) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk



- Bahwa, sebelum barang bukti disita oleh petugas, barang bukti berupa: 1(satu) bungkus rokok merk "GICO" yang didalamnya berisi 11(sebelas) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo "Y" oleh Terdakwa disimpan di rak buku dalam rumah Terdakwa di Dusun Cekcek, Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil/tablet warna putih berlogo "Y" secara Cuma-Cuma dari saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY alamat Dsn.Blajud , Ds Karduduk, Kec.Pragaan Kec.Sumenep ;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY memberi pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa adalah agar pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut untuk dijualkan ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil/tablet warna putih berlogo "Y" dari Terdakwa III(MOHMAMAD SAHLAN) alamat Dsn Berkongan, Ds.Bangkes, Kec.Kadur, Kab.Pamekasan dengan perantara saksi MOH AFIF AZZAMUL KAROMY, karena yang kenal Terdakwa III (MOHAMAMAD SAHLAN) adalah saksi MOH.AFIF AZZAMUL KAROMY ;
- Bahwa, saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY membeli pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) pada hari Jumát tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bersama Terdakwa dengan cara bertemu dipinggir jalan diperbatasan antara Kab.Pamekasan dan Kab.Sumenep ;
- Bahwa, Terdakwa membeli pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) sebanyak 2(dua) kali yaitu **pertama** seminggu sebelum ditangkap dan membeli sebanyak 1(satu) tik berisi 10(Sepuluh) butir pil/tablet/tablet berlogo "Y " dan **kedua** pada hari jumát tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib , pembelian yang kedua tersebut awalnya Terdakwa ditilpun sama Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dan ditawarkan untuk membeli pil/tablet warna putih berlogo "Y" ;
- Bahwa, atas tawaran Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN)) tersebut lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa III(MOHAMMMAD SAHLAN) ada berapa banyak pil/tablet/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dan dijawab oleh Terdakwa III(MOHAMMMAD SAHLAN) ada 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang per tiknya berisi berisi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000.-(Dua puluh lima ribu rupiah ;
- Bahwa, oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang lalu oleh saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY disarankan agar membayarannya dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaminan 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah milik Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY menemui Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dengan maksud untuk membeli pil/tablet berlogo “Y” tersebut dan disepakati ketemuan dipinggir jalan di perbatasan Kabupaten Pamekasan dengan Kab. Sumenep ;
- Bahwa, setelah sampai ditempat yang diperjanjikan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah miliknya kepada Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) lalu menyerahkan 500(lima ratus) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa dengan dibungkus dengan plastic hitam ;
- Bahwa, 500(lima ratus) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” yang dibeli oleh Terdakwa dengan jaminan 1(satu) uniy sepeda motor Mio warna merah tersebut adalah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY dan selanjutnya setelah melakukan transaksi Terdakwa dan saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY pulang ;
- Bahwa, rencana pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut oleh Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) mau dijual kembali namun belum sempat diedarkan Terdakwa keburu ditangkap oleh polisi, sedangkan yang dibawa saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY sudah laku 1(satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dalam mengedarkan Pil/tablet/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) mengetahui pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) mengetahui menjual pil/tablet berwarna putih dengan logo “ Y “ dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin edar ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

### 3. Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib dipinggir jalan didpan pasar Kadur , Kec.Kadur, Kab.Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah ;
- Bahwa, Terdakwa menjual pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI Dsn.Cecek, Ds.Aeng, Panas, Kec.Pragaan Kab.Sumenep dan Terdakwa menjual kepada Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI pada hari Jumát tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertemu di Tugu perbatasan Kab.Sumenep dan Kab Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat itu pil/tablet warna putih yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II AHMAD MAFMUD EFFENDI sebanyak 500(Lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.1250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya belum dibayar oleh Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI , akan tetapi Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI hanya diberi 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah sebagai jaminannya ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ tersebut membeli dari seseorang yang bernama IDA pada bulan Januari 2022 alamat di Denpasar Bali dengan harga Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah) dengan mendapatkan 500(lima ratus) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;
- Bahwa, Terdakwa menjual pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000.-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, mengetahui pil/tablet warna putih berlogo “Y” termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui menjual pil/tablet berwarna putih dengan logo “ Y “ dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin untuk menjual nya ;
- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo Y ;
- 1 (satu) sobekan tisu warna putih ;
- 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya ;
- 11 (sebelas) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo Y ;
- 1(satu) bungkus rokok Bico Black ;
- 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”
- 1( satu) plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna biru muda bergambar cartun anak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI) , Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI dan Terdakwa III (MOHMAMAD SAHLAN) telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, kejadian ini berawal ketika saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI pada hari di dalam kamar kost saksi NADIA pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, alamat di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan di kos-kos an saksi NADIA tersebut didapati ada 3(tiga) orang yang berada didalam kamar saksi NADIA

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi NADIA, saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI ;

- Bahwa, selain terdapat 3(Tiga) orang tersebut saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI telah menyita barang bukti berupa 30(Tiga puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang pada saat penggerebekan sedang dipegang oleh saksi NADIA ;
- Bahwa , setelah diinterogasi 30(Tiga puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diakui milik saksi NADIA yang diperoleh membeli dari Terdakwa I SYAIFUL BAHRI ;
- Bahwa, setelah mengerebek di kos-kos an saksi NADIA lalu saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI melakukan penggledahan rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY alamat Dsn.Blajud, Ds.Karduduk, Kec.Pragaan, Kab.Sumenep dan di rumah rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY tersebut telah ditemukan barang bukti berupa : 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir berlogo "Y" ;
- Bahwa, selanjutnya saksi NADIA dan saksi MOH AFIF AZZAMUL KAROMY dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI beserta barang bukti diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan guna periksa lebih lanjut ;
- Bahwa, setelah diinterogasi ternyata Terdakwa I SYAIFUL BAHRI mendapatkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dari membeli kepada saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY dengan harga per tik nya atau per 10(Sepuluh) butirnya seharga Rp.35.000.-(Tiga puluh lima ribu rupiah) namun oleh Terdakwa I SYAIFUL BAHRI belum bayar ;
- Bahwa, saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY memperoleh pil/tablet warna putih berlogo "Y" dari teman Terdakwa yaitu Terdakwa III MOHMAMAD SAHLAN alamat Dsn Berkongan, Ds.Bangkes, Kec.Kadur, Kab.Pamekasan dengan perantara saya (Terdakwa II), karena yang kenal Terdakwa III MOHAMAMAD SAHLAN saya(Terdakwa II) ;
- Bahwa, awal kejadian tersebut ketika saksi NADIA sebelumnya memesan pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa I SYAIFUL BAHRI , namun Terdakwa I SYAIFUL BAHRI sekira pukul 11.00 Wib menghubungi saksi NADIA kembali bahwa pil/tablet berlogo "Y" tersebut ada tapi Terdakwa I SYAIFUL BAHRI tidak mempunyai uang, lalu karena Terdakwa I SYAIFUL BAHRI oleh saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY disarankan agar uang pembeliannya nanti setelah diterima oleh saksi NADIA saja ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I SYAIFUL BAHRI dan saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY pergi mengantarkan pil/tablet warna putih berlogo

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Y” pesanan saksi NADIA ke kost-kost annya alamat di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa I SYAIFUL BAHRI mengantarkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, di dalam kamar kost NADIA di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan itulah Terdakwa I SYAIFUL BAHRI digerebek dan diamankan oleh saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI beserta saksi NADIA dan saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY beserta barang buktinya ;
- Bahwa, Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) ditangkap oleh saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 16.06 Wib di halaman rumah Terdakwa di Dsn Cekcek, Desa Aeng Panas, Kec.Pragaan Kab.Pamekasan dan Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) ditangkap sendirian, sedangkan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib dipinggir jalan di pasar Kadur , Kec.Kadur, Kab.Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) telah disita dari Terdakwa 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah ;
- Bahwa, Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) ditangkap atas pengembangan penangkapan Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI) ;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) telah disita barang bukti berupa : 1(satu) bungkus rokok merk “GiCO” yang didalamnya berisi 11(sebelas) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;
- Bahwa, sebelum barang bukti disita oleh petugas, barang bukti berupa: 1(satu) bungkus rokok merk “GiCO” yang didalamnya berisi 11(sebelas) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” oleh Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) disimpan di rak buku dalam rumah Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) ;
- Bahwa, Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) memperoleh pil/tablet warna putih berlogo “Y” secara Cuma-Cuma dari saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY alamat Dsn.Blajud , Ds Karduduk, Kec.Pragaan Kec.Sumenep ;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY memberi pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa II(AHMAD MAHFUD

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI) adalah agar pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut untuk dijualkan ;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil/tablet warna putih berlogo “Y” dari Terdakwa III(MOHMAMAD SAHLAN) alamat Dsn Berkongan, Ds.Bangkes, Kec.Kadur, Kab.Pamekasan dengan perantara saksi MOH AFIF AZZAMUL KAROMY, karena yang kenal Terdakwa III (MOHAMAMAD SAHLAN) adalah saksi MOH.AFIF AZZAMUL KAROMY ;
- Bahwa, saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY membeli pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) pada hari Jumát tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bersama Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dengan cara bertemu dipinggir jalan diperbatasan antara Kab.Pamekasan dan Kab.Sumenep ;
- Bahwa, Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) membeli pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) sebanyak 2(dua) kali yaitu **pertama** seminggu sebelum ditangkap dan membeli sebanyak 1(satu) tik berisi 10(Sepuluh) butir pil/tablet/tablet berlogo “Y “ dan **kedua** pada hari jumát tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib , pembelian yang kedua tersebut awalnya Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) ditilpun sama Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dan ditawarkan untuk membeli pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;
- Bahwa, atas tawaran Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN)) tersebut lalu Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) menanyakan kepada Terdakwa III(MOHAMMMAD SAHLAN) ada berapa banyak pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut dan dijawab oleh Terdakwa III(MOHAMMMAD SAHLAN) ada 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang per tiknya berisi berisi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000.-(Dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, oleh karena Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) tidak memiliki uang lalu oleh saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY disarankan agar membayarannya dengan menggunakan jaminan 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah milik Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) menyetujuinya ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) bersama dengan saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY menemui Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dengan maksud untuk membeli pil/tablet berlogo “Y” tersebut dan disepakati ketemuan dipinggir jalan di perbatasan Kabupaten Pamekasan dengan Kab. Sumenep ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sampai ditempat yang diperjanjikan tersebut lalu Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah miliknya kepada Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dan Terdakwa III(MOHAMMMAD SAHLAN) lalu menyerahkan 500(lima ratus) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dengan dibungkus dengan plastic hitam ;
- Bahwa, 500(lima ratus) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” yang dibeli oleh Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dengan jaminan 1(satu) uniy sepeda motor Mio warna merah tersebut adalah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY dan selanjutnya setelah melakukan transaksi Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY pulang ;
- Bahwa, rencana pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut oleh Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) mau dijual kembali namun belum sempat diedarkan Terdakwa II(AHMAD NAHFUD EFFENDI) keburu ditangkap oleh polisi, sedangkan yang dibawa saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY sudah laku 1(satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) menjual pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI Dsn.Cecek, Ds.Aeng, Panas, Kec.Pragaan Kab.Sumenep pada hari Jumát tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan dalam penyerahan pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) berjanji bertemu di Tugu perbatasan Kab.Sumenep dan Kab Pamekasan;
- Bahwa, pada saat itu pil/tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 500(Lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.1250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan uangnya belum dibayar oleh Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) , akan tetapi Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI hanya diberi 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah sebagai jaminannya ;
- Bahwa, Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) memperoleh pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ tersebut membeli dari seseorang yang bernama IDA pada bulan Januari 2022 alamat di Denpasar Bali dengan harga Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah) dengan mendapatkan 500(lima ratus) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) menjual pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000.-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dalam mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) mengetahui pil/tablet warna putih berlogo “Y” termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) mengetahui menjual pil/tablet berwarna putih dengan logo “ Y “ dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin edar ;
- Bahwa, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:01396/NOF/2022,Tanggal 18 Februari 2022, barang bukti No. 02701/2022/ NOF.-, No. 02702/2022/ NOF.- dan No 02703/2022/ NOF.- yang disita dari Para Terdakwa adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
- Bahwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ünsur “ Setiap orang “ ;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “ Setiap orang “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 3(tiga) orang Terdakwa yang bernama : SAYFUL BAHRI , AHMAD MAHFUD EFENDY dan MOHAMMAD SAHLAN yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa masing-masing telah membenarkan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam memperhadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Para Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 . Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini berbentuk alternatif /pilihan, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua ini akan memilih salah satu kalimat yang ada didalam unsur tersebut dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kalimat lainnya yang ada di unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim akan memilih kalimat “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa disertai ijin edar;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila seseorang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum dirinya sebelumnya menyadari akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Moh.Norcholis,SH , saksi Dharmawan Figur Abadi dan keterangan Terdakwa I (SAYFUL BAHRI) , Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFENDY) dan Terdakwa III (MOHAMMAD SAHLAN) barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dipersidangan terungkap, bahwa Terdakwa I (SAYFUL BAHRI) , Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFENDY) dan Terdakwa III (MOHAMMAD SAHLAN) telah mengedarkan pil/tablet/tablet warna putih berlogo “ Y ” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI) , Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI dan Terdakwa III (MOHMAMAD SAHLAN) telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, kejadian ini berawal ketika saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI pada hari di dalam kamar kost saksi NADIA pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, alamat di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan di kos-kos an saksi NADIA tersebut didapati ada 3(tiga) orang yang berada didalam kamar saksi NADIA yaitu saksi NADIA, saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI ;
- Bahwa, selain terdapat 3(Tiga) orang tersebut saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI telah menyita barang bukti berupa 30(Tiga puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” yang pada saat penggerebekan sedang dipegang oleh saksi NADIA ;
- Bahwa, setelah diintrogasi 30(Tiga puluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diakui milik saksi NADIA yang diperoleh membeli dari Terdakwa I SYAIFUL BAHRI ;
- Bahwa, setelah mengerebek di kos-kos an saksi NADIA lalu saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI melakukan penggledahan rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY alamat Dsn.Blajud, Ds.Karduduk, Kec.Pragaan, Kab.Sumenep dan di rumah rumah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY tersebut telah ditemukan barang bukti berupa : 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir berlogo “Y” ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi NADIA dan saksi MOH AFIF AZZAMUL KAROMY dan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI beserta barang bukti diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan guna periksa lebih lanjut ;
- Bahwa, setelah diinterogasi ternyata Terdakwa I SYAIFUL BAHRI mendapatkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dari membeli kepada saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY dengan harga per tik nya atau per 10(Sepuluh) butirnya seharga Rp.35.000.-(Tiga puluh lima ribu rupiah) namun oleh Terdakwa I SYAIFUL BAHRI belum bayar ;
- Bahwa, saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY memperoleh pil/tablet warna putih berlogo "Y" dari teman Terdakwa yaitu Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN alamat Dsn Berkongan, Ds.Bangkes, Kec.Kadur, Kab.Pamekasan dengan perantara saya (Terdakwa II), karena yang kenal Terdakwa III MOHAMMAD SAHLAN saya(Terdakwa II) ;
- Bahwa, awal kejadian tersebut ketika saksi NADIA sebelumnya memesan pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa I SYAIFUL BAHRI , namun Terdakwa I SYAIFUL BAHRI sekira pukul 11.00 Wib menghubungi saksi NADIA kembali bahwa pil/tablet berlogo "Y" tersebut ada tapi Terdakwa I SYAIFUL BAHRI tidak mempunyai uang, lalu karena Terdakwa I SYAIFUL BAHRI oleh saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY disarankan agar uang pembeliannya nanti setelah diterima oleh saksi NADIA saja ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I SYAIFUL BAHRI dan saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY pergi mengantarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" pesanan saksi NADIA ke kost-kost annya alamat di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I SYAIFUL BAHRI mengantarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, di dalam kamar kost NADIA di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan itulah Terdakwa I SYAIFUL BAHRI digerebek dan diamankan oleh saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI beserta saksi NADIA dan saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY beserta barang buktinya ;
- Bahwa, Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) ditangkap oleh saksi MOH.NURCHOLIS,SH dan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 16.06 Wib di halaman rumah Terdakwa di Dsn Cekcek, Desa Aeng Panas, Kec.Pragaan Kab.Pamekasan dan Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) ditangkap sendirian,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib dipinggir jalan didpan pasar Kadur , Kec.Kadur, Kab.Pamekasan ;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) telah disita dari Terdakwa 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah ;
- Bahwa, Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) ditangkap atas pengembangan penangkapan Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI) ;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) telah disita barang bukti berupa : 1(satu) bungkus rokok merk "GiCO" yang didalamnya berisi 11(sebelas) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" ;
- Bahwa, sebelum barang bukti disita oleh petugas, barang bukti berupa: 1(satu) bungkus rokok merk "GiCO" yang didalamnya berisi 11(sebelas) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" oleh Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) disimpan di rak buku dalam rumah Terdakwall(AHMAD MAHFUD EFFENDI) ;
- Bahwa, Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) memperoleh pil/tablet warna putih berlogo "Y" secara Cuma-Cuma dari saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY alamat Dsn.Blajud , Ds Karduduk, Kec.Pragaan Kec.Sumenep ;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY memberi pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) adalah agar pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut untuk dijualkan ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil/tablet warna putih berlogo "Y" dari Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) alamat Dsn Berkongan, Ds.Bangkes, Kec.Kadur, Kab.Pamekasan dengan perantara saksi MOH AFIF AZZAMUL KAROMY, karena yang kenal Terdakwa III (MOHAMAMAD SAHLAN) adalah saksi MOH.AFIF AZZAMUL KAROMY ;
- Bahwa, saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY membeli pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) pada hari Jumát tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bersama Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dengan cara bertemu dipinggir jalan diperbatasan antara Kab.Pamekasan dan Kab.Sumenep ;
- Bahwa, Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) membeli pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) sebanyak 2(dua) kali yaitu **pertama** seminggu sebelum ditangkap dan membeli

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1(satu) tik berisi 10(Sepuluh) butir pil/tablet/tablet berlogo “Y “ dan **kedua** pada hari jumāt tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib , pembelian yang kedua tersebut awalnya Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) ditilpun sama Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dan ditawari untuk membeli pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;
- Bahwa, atas tawaran Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN)) tersebut lalu Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) menanyakan kepada Terdakwa III(MOHAMMMAD SAHLAN) ada berapa banyak pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut dan dijawab oleh Terdakwa III(MOHAMMMAD SAHLAN) ada 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang per tiknya berisi berisi 10(sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000.-(Dua puluh lima ribu rupiah ;
  - Bahwa, oleh karena Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) tidak memiliki uang lalu oleh saksi M.AFIF AZZAMUL KAROMY disarankan agar membayarannya dengan menggunakan jaminan 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah milik Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) menyetujuinya ;
  - Bahwa, selanjutnya Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) bersama dengan saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY menemui Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dengan maksud untuk membeli pil/tablet berlogo “Y” tersebut dan disepakati ketemuan dipinggir jalan di perbatasan Kabupaten Pamekasan dengan Kab. Sumenep ;
  - Bahwa, setelah sampai ditempat yang diperjanjikan tersebut lalu Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah miliknya kepada Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dan Terdakwa III(MOHAMMMAD SAHLAN) lalu menyerahkan 500(lima ratus) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dengan dibungkus dengan plastic hitam ;
  - Bahwa, 500(lima ratus) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” yang dibeli oleh Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dengan jaminan 1(satu) uniy sepeda motor Mio warna merah tersebut adalah saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY dan selanjutnya setelah melakukan transaksi Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY pulang ;
  - Bahwa, rencana pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut oleh Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) mau dijual kembali namun belum sempat diedarkan Terdakwa II(AHMAD NAHFUD EFFENDI) keburu ditangkap oleh

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi, sedangkan yang dibawa saksi M. AFIF AZZAMUL KAROMY sudah laku 1(satu) kali ;

- Bahwa, Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) menjual pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI Dsn.Cecek, Ds.Aeng, Panas, Kec.Pragaan Kab.Sumenep pada hari Jumát tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan dalam penyerahan pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) berjanji bertemu di Tugu perbatasan Kab.Sumenep dan Kab Pamekasan;
- Bahwa, pada saat itu pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 500(Lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.1250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan uangnya belum dibayar oleh Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) , akan tetapi Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI hanya diberi 1(satu) unit sepeda motor Mio warna merah sebagai jaminannya ;
- Bahwa, Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) memperoleh pil/tablet warna putih berlogo “ Y “ tersebut membeli dari seseorang yang bernama IDA pada bulan Januari 2022 alamat di Denpasar Bali dengan harga Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah) dengan mendapatkan 500(lima ratus) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;
- Bahwa, Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) menjual pil/tablet warna putih berlogo “Y” kepada Terdakwa II AHMAD MAHFUD EFFENDI mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000.-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:01396/NOF/2022,Tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt.,M. Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2 002, dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Inspektur Polisi Satu Nrp. 91040336 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA : SODIO PRATOMO, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, barang bukti No. 02701/2022/ NOF.-, No. 02702/2022/ NOF.- dan No 02703/2022/ NOF.- yang disita dari Para Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

02701/2022/ NOF.- s/d 02703/2022/ NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI, Mempunyai efek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dalam mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil/tablet/tablet logo “Y” tersebut serta mengetahui pil/tablet warna putih berlogo “Y” termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) mengetahui pula bahwa mengedarkan pil/tablet berwarna putih dengan logo “Y” dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin edar ;

Menimbang, dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti berupa Pil/tablet warna putih berlogo “Y” diperoleh dari Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN), maka secara hukum adil dan patut untuk Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) dijatuhi pidana yang berbeda dan lebih berat dari pada Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI) dan Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I(SYAIFUL BAHRI), Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFFENDI) dan Terdakwa III(MOHAMMAD SAHLAN) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

*Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk*





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) sobekan tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya, 11 (sebelas) butir pil/tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus rokok Bico Black, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru muda bergambar kartun anak, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya lagi, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Para Terdakwa bisa merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa jujur di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I (SAYFUL BAHRI), Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFENDY) dan Terdakwa III (MOHAMMAD SAHLAN) bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (SAYFUL BAHRI) dan Terdakwa II(AHMAD MAHFUD EFENDY) berupa pidana penjara masing-masing selama: 2(Dua) Tahun, sedangkan untuk Terdakwa III (MOHAMMAD SAHLAN) dijatuhi pidana penjara selama : 2(Dua) Tahun dan 6(Enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.2.000.000.(Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pindana kurungan selama: 1(Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo Y ;
  - 1 (satu) sobekan tisu warna putih ;
  - 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya ;
  - 11 (sebelas) butir pil/tablet/tablet warna putih berlogo Y ;
  - 1(satu) bungkus rokok Bico Black ;
  - 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”
  - 1( satu) plastik warna hitam ;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru muda bergambar cartun anak ;Dimusnahkan ;
6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, oleh kami, Dr. Mohammad Amrullah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., MH., Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agus Syamsul A.,S.H.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pamekasan dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Sunarti, S.H., MH.

Ttd

Yuklayushi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiman

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)